



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**KERAHASIAAN DAN KEAMANAN
BERKAS REKAM MEDIS**

No. Dokumen:
227/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Menjaga kerahasiaan dan keamanan setiap berkas rekam medis pasien.

TUJUAN

1. Agar isi dokumen rekam medis tidak dibaca oleh orang yang tidak berhak
2. Agar setiap berkas rekam medis tidak rusak atau hilang.
3. Memberikan perlindungan hukum pihak rumah sakit.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Berikan map / sampul pada setiap berkas rekam medis pasien.
2. Serah terima berkas rekam medis harus menggunakan buku serah terima.
3. Pantau setiap berkas rekam medis yang keluar dari ruang rekam medis.
4. Ganti map / sampul berkas rekam medis yang sudah rusak.
5. Rapihkan setiap berkas rekam medis yang baru pulang dari rawat inap maupun rawat jalan.
6. Simpan setiap berkas rekam medis sesuai dengan sistem yang telah diterapkan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu .



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**KERAHASIAAN DAN KEAMANAN
BERKAS REKAM MEDIS**

No. Dokumen:
227/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01

Halaman:
02 dari 02

UNIT TERKAIT

1. Rekam Medis
2. Perawat
3. Dokter.